



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ridwan Taufik Bin Muhamad Taufik**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 3 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Vila Perdania, Blok D-17, Rt. 003, Rw. 012, Kel Setiamulya, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Ridwan Taufik Bin Muhamad Taufik ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Ridwan Taufik Bin Muhamad Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 .

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK BIN MUHAMAD TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana tercantum dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK BIN MUHAMAD TAUFIK dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuasa melaporkan kejadian dari pihak perusahaan (PT.Panca Makmur Nusantara);
 - 1 (satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT.Panca Makmur Nusantara;
 - 2 (dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021);
 - 6 (enam) lembar Faktur PT.Panca Makmur Nusantara;
 - 1 (satu) lembar hasil Audit Internal PT.Panca Makmur Nusantara;
 - 5 (lima) lembar Surat Pernyataan dari Toko.

Dikembalikan kepada PT.PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya melalui saksi IKHSAN SAHRONI BIN ROSYATI selaku Sales Supervisor PT.PANCA MAKMUR NUSANTARA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK BIN MUHAMAD TAUFIK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyerahkan Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang tanah (AJB) atas nama M. Taufik dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai jaminan kepada PT. Panca Makmur Nusantara yang diwakili oleh Sdr. Ahmad Paruk dari terdakwa dimana jaminan akan dikembalikan jika Sdr. Muhammad Ridwan Taufik telah melunasi kewajiban sesuai nilai diatas.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOPI HIDAYAT BIN ABDUL ROJAK pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di kantor PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Komplek Kharisma Siliwangi Blok C-12 A Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, yang dilakukan beberapa kali ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja di PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 1 Agustus 2019 dan mendapatkan Surat Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor :005/PKWT/PMN-INM/III/2021

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2021 yang ditanda tangan oleh Ingrid Natalia Mukri selaku Direktur PT.PANCA MAKMUR NUSANTARA serta mendapatkan gaji sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) /bulan .

- PT. ARTHA LAUT BUMI NIAGA bergerak dalam bidang usaha Agen Semen merk Tiga Roda dan Rajawali .
- Bahwa terdakwa sebagai Sallesman PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memasarkan semen merk TIGA RODA dan merk RAJAWALI ke toko-toko bahan bangunan.
2. Melakukan penagihan pembayaran sesuai nota atau faktur ke setiap toko yang belum melunasi pembayaran barang berupa semen ke Perusahaan, menyetorkan hasil penagihan pembayaran dari toko-toko ke Perusahaan .

- Bahwa mekanisme pemesanan barang/semen dari konsumen /toko ke pihak perusahaan PT. serta pembayarannya sebagai berikut :Supervisor dan sales datang ke toko serta menawarkan barang berupa semen, setelah pihak toko memesan barang pihak sales memasukan data pemilik toko(KTP, NPWP , foto toko dan foto pemilik) ke system dan apabila sudah terdaftar pihak toko sudah bisa order dan kiriman H+1 sudah bisa diterima toko dan PANCA MAKMUR NUSANTARA cabang Tasikmalaya barang (semen) dikirim dari gudang Banjar dan untuk pembayaran barang (semen) ada cash, 14 hari (2 Minggu) dan 30 hari (1 bulan).Untuk pembayaran baik cash maupun tempo 2 minggu /30 hari bagian sales untuk melakukan penagihan ke pihak toko.

- Pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, terdakwa melakukan penagihan kepada 5(lima) toko atau konsumen yang sebelumnya telah melakukan order semen kepada PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA cabang Tasikmalaya antara lain sebagai berikut :

1. Toko TB. ARAFAH dengan faktur No.PMNU /IV/21/016241 tanggal 29 April 2021 dengan nominal Rp6.960.096,00(enam juta sembilan ratus enam puluh ribu sembilan puluh enam rupiah) .
2. Toko TB ALBAR PUTRA dengan faktur No.PMNU /IV/21/014071 tanggal 22 April 2021 dengan nominal Rp6.860.095,00(enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan puluh lima rupiah) dan faktur Nomor PMNU /IV/21/015422 tanggal 22 April 2021 dengan nominal Rp6.860.095,00(enam juta delapan ratus enam puluh ribu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh lima rupiah).

3. Toko TB RKM dengan faktur No.PMNU /III/21/011420 tanggal 24 Maret 2021 dengan nominal Rp8.576.128,00(delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah) .
 4. Toko TB. HURIP JAYA dengan faktur No.PMNU /IV/21/012810 tanggal 3 April 2021 dengan nominal Rp8.526.127,00(delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) .
 5. Toko TB RM JAYA dengan Faktur No.PMNU /V/21/016710 tanggal 4 Mei 2021 dengan nominal Rp6.860.095,00(enam juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa 5 (lima) toko atau konsumen PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA cabang Tasikmalaya telah melakukan pembayaran atas penjualan harga barang yang diterima toko-toko tersebut kepada terdakwa sesuai bukti pembayaran berupa faktur yang dimiliki para pemilik toko yang sebelumnya telah diterima dari terdakwa dengan total pembayaran sebesar Rp37.124.638,00(tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dan uang sejumlah tersebut seluruhnya tidak disetorkan ke PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA cabang Tasikmalaya tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan kepala Cabang PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA sebagaimana hasil Audit Internal PT.ARTHA LAUT BUMI NIAGA dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Cust	Code Cust	Nomor invoice	Keterangan	Nominal
1	TB. Albar Putra	3015084	PMNU/IV/21/01407 1	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
2	TB. Albar putra	3015084	PMNU/IV/21/01542 2	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
3	TB. Arafah	3044970	PMNU/IV/21/01624 1	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
4	TB. RKM	3046235	PMNU/III/21/01142 0	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp.4.288.128
5	TB. Hurip Jaya	3045316	PMNU/IV/2101281 0	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 8.526.127



6	TB. RM	3044744	PMNU/V/21/01671 0	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 3.430.095
			Total Kerugian		Rp. 37.124.638

- Akibat Perbuatan terdakwa, PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA cabang Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp37.124.638,00(tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) .
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKHSAN SAHRONI Bin ROSYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA, sebelumnya Saksi bekerja di PT Raja Semen Grup sejak 14 Mei 2016,kemudian saksi dialih tugaskan ke PT PANCA MAKMUR NUSANTARA sejak Januari 2018 sampai sekarang, Saksi bekerja sebagai Area Manager (Wilayah Bandung dan Tasikmalaya) yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 - Mengatur penjualan dan penagihan konsumen / toko.
 - Mengatur Area wilayah Bandung dan Tasikmalaya.
 - Mengawasi kerja Katyawan (Sales) Area Bandung dan Tasikmalaya;
 - Bahwa selain Saksi yang bekerja di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA (Area Bandung Tasikmalaya), ada karyawan yang lainnya di Cabang Tasikmalaya;
 - Supervisor (IKHSAN SAHRONI)
 - Finance (ANDI JATI SUNDA)
 - Sales - DADANG SOPIAN (Ciamis, Banjar, Pangandaran)
 - HERMAN MUDIRA (Garut)
 - M. RIDWAN TAUFIK (Kota Tasikmalaya dan Kab.Tasikmalaya);
 - Bahwa PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya bergerak dibidang Agen Semen (Tiga Roda dan Rajawali);
 - Bahwa mekanisme pemesanan barang/semen dari konsumen/toko ke pihak perusahaan PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor dan sales datang ke toko serta menawarkan barang berupa semen, setelah itu pihak toko memesan barang, pihak sales memasukkan data pemilik toko (KTP, NPWP, Foto Toko dan Foto pemilik) ke sistem dan apabila sudah terdaftar pihak toko sudah bisa order dan kiriman H + 1 sudah bisa diterima toko dan barang (semen) di kirim dari Gudang Banjar, dan untuk pembayaran barang (semen) ada cash, 14 hari (2 minggu) dan 30 hari. Untuk pembayaran baik Cash maupun 2 minggu dan 30 hari bagian sales untuk melakukan penagihan ke pihak toko;

- Bahwa Terdakwa sebagai sales di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya, Sdr. MUHAMAD RIDWAN TAUFIK sebelumnya menjadi karyawan di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Bandung sejak 15 Juli 2019 dan sejak 1 September 2019 ditugaskan di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya sampai sekarang sebagai sales adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu: Menjual barang produk berupa semen dan melakukan penagihan dari hasil penjualannya (Toko), menjaga hubungan yang baik dengan Customer menangani komplain customer dan mencari customer baru;
- Bahwa ada perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga bermasalah dengan perusahaan Terdakwa tidak melaporkan hasil penagihan dari toko-toko yang ditagih oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hasil penagihannya, secara pastinya kurang tahu, tapi Saksi mulai tahu sejak tanggal 17 Mei 2023 ketika diaudit. Audit dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2023 sebelum Terdakwa resign (mengundurkan diri);
- Bahwa dari hasil audit itu ada kejanggalan yaitu Terdakwa tidak melaporkan hasil penagihannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari audit internal perusahaan diantaranya Saksi, Sdr ANDIKA JATI SUNDA (Finance) dan legal pusat PT PANCA MAKMUR NUSANTARA yang bernama Sdr. TIMOTI bahwa konsumen PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya diantaranya:
 1. Pemilik Toko TB Arafah bernama Sdr JAJANG DARYONO alamat Kp. Munjul Kel. Karikil Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, pihak Toko telah membayarkan piutang kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp6.960.096,00 (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu Sembilan puluh enam rupiah) namun pembayaran dari toko tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemilik Toko TB RKM bernama TAUFIK alamat Paseh Gg.Ceuri II Rt 01/05 Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, setelah dikonfirmasi pemilik Toko tidak pernah meminta/menerima barang berupa semen sebanyak 1 DO / 160 Sak, akan tetapi hanya 14 DO/80 Sak, akan tetapi 14 DO / 80 Sak sisanya dikirim kepada pihak Toko TB JUMHUR dengan pemiliknya bernama Sdr RIZAL, setelah dikonfirmasi pemilik Toko mengakui telah menerimanya dan telah dilakukan pembayaran kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK dengan nilai Rp4.288.128,00 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan;
3. Pemilik Toko TB HURIP JAYA yang bernama Sdr H. OIM alamat Jl. Letnan Harun Kel. SUkarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, ia telah membayar piutang kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp8.526.127,00 (Delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), dan uang tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.
4. Pemilik Toko TB RM pemilik bernama Sdr. U.JAFAR alamat Kp. Cihonje, Rt.01/02, Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya dengan piutang yang sudah dibayarkan kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp.3.430.095,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh lima rupiah), uang tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.
5. Toko TB Albar Putra bernama Hj. IMAS LETI dengan alamat Gubernur Suaka, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pihak Toko telah membayar piutang kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp13.920.192,00 (Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa pihak PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya telah dirugikan sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).;
- Bahwa ada saksi yang lainnya yang mengetahui hasil audit ,yaitu diantaranya :
 - a. Sdr. AARON TOMOTHY sebagai Legal Audit.
 - b. Sdr ANDHIKA JATI SUNDA sebagai AR Finance.
 - c. Sdr AHMAD PARUK sebagai Sales Manager;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada perusahaan secara lisan;
- Bahwa terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Saksi dan internal perusahaan, ada konfirmasi dengan toko-toko yaitu dengan 5 (lima) toko tersebut dan pemilik toko menyatakan bahwa sudah menerima barang dan sudah melakukan pembayaran;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko-toko tersebut mempunyai bukti pembayaran yang kemudian disampaikan kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa ada pegangan toko-toko tersebut dari Terdakwa sebagai bukti sudah melakukan pembayaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
2. **AHMAD PARUK, S.E Bin OSENG SOLIHIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA, sebelumnya Saksi bekerja di PT Raja Semen Grup sejak 14 Mei 2016, kemudian dialih tugaskan ke PT PANCA MAKMUR NUSANTARA sejak Januari 2018 sampai sekarang sebagai Area Manager (Wilayah Bandung dan Tasikmalaya) yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
 - Mengatur penjualan dan penagihan konsumen / toko.
 - Mengatur area wilayah Bandung dan Tasikmalaya.
 - Mengawasi kerja Karyawan (Sales) Area Bandung dan Tasikmalaya ;
 - Bahwa mekanisme pemesanan barang dan cara pembayarannya adalah sebagai berikut: supervisor dan sales datang ke toko serta menawarkan barang berupa semen, setelahnya pihak toko memesan barang pihak sales memasukkan data pemilik toko (KTP, NPWP, Foto Toko dan Foto pemilik) ke system dan apabila sudah terdaftar pihak toko sudah bisa order dan kiriman H + 1 sudah bisa diterima toko dan barang (semen) dikirim dari Gudang Banjar, dan untuk pembayaran barang (semen) ada cash, 14 hari (2 minggu) dan 30 hari. Untuk pembayaran baik Cash maupun 2 minggu dan 30 hari bagian sales untuk melakukan penagihan ke pihak toko;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN TAUFIK sebelumnya menjadi karyawan di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Bandung sejak 15 Juli 2019 dan sejak 1 September 2019 ditugaskan di PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya sampai sekarang sebagai sales. Adapun tugas dan tanggung jawabnya yaitu: Menjual barang produk berupa semen dan melakukan penagihan dari hasil penjualannya (Toko), menjaga hubungan yang baik dengan Customer menangani complain Customer dan mencari Customer baru;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun Saksi mendapatkan informasi dari Sdr IKHSAN SAHRONI (Supervisor) PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya, bahwa sales yang bernama MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK telah menggunakan uang hasil tagihan dari toko/customer selanjutnya pada hari Senin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2021 saya bersama Sdr ANDIKA JATI SUNDA dan bagian Legal dari PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Pusat yang bernama Sdr. TIMOTI, melakukan audit terdapat 5 toko / customer ada selisih (bahwa pihak Toko/Customer sudah melakukan pembaran tunai, sementara di sistem masih ada piutang);

- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya telah dirugikan sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

3. **H. JAJANG DARYONO** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebagai karyawan dari PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya karena dirinya sering mengorder terhadap toko TB TB ARAFAH sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tetapi saya tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Produk dari PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya yang Saksi order yaitu semen rajawali dan sebagai karyawan salesnya yaitu Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada sdr. MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK ketika produk yang sebelumnya dipesan atau di order sudah terkirim / bisa diterima oleh Saksi selaku pemilik toko TB ARAFAH, selanjutnya dalam waktu 2 minggu (14 hari) kemudian Saksi membayarnya secara tunai / cash;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK tidak menyerahkan bukti apa-apa pada saat saya membayar tunai/cash order/pesanan, namun pada saat itu, Saksi berinisiatif Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK disuruh menandatangani di Bon milik toko TB Arafah tapi bonnya sekarang sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa Pihak PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya datang ke toko TB ARAFAH untuk melakukan penagihan, namun pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa sesuai faktur tersebut saksi telah mebayar lunas/cash;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya Saudara bekerja di PT Panca Makmur Nusntara ; bahwa Lokasi di di PT Panca Makmur Nusntara Kompleks Kharisma Siliwangi Blok C-12 A, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT. PANCA MAKMUR. Tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah memasarkan produk semen merk TIGA RODA dan merk RAJAWALI ke toko-toko ke bahan bangunan, kemudian melakukan penagihan pembayaran sesuai nota atau faktur ke setiap toko yang belum melunasi pembayaran barang berupa order semen ke perusahaan, menyetorkan hasil penagihan pembayaran dari toko-toko ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang setelah saya melakukan penagihan ke Toko-toko;
- Bahwa ada 5(lima) toko yang saudara tidak setorkan uang pembayarannya; bahwa Toko-toko yang sudah melakukan pembayaran melalui saya dan kemudian pembayarannya tidak saya setorkan ke perusahaan PT.PANCA MAKMUR NUSANTARA Cab.Tasikmalaya adalah sebagai berikut:
 - Toko Besi Albar Putra milik sdr. Hj.IMAS LETI, alamat Jl.Gubernur Swaka, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, telah menitipkan pembayaran kepada saya sebesar Rp13.820.191,00 (tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah);
 - Toko Besi Arafah milik sdr.JAJANG DARYONO alamat Kp.Munjul Kel.Karikil Kec.Mangkubumi Kota Tasikmalaya telah menitipkan pembayaran kepada saya sebesar Rp6.960.096,00 (enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Sembilan puluh enam rupiah);
 - Toko Besi RKM milik sdr.TAUFIK, alamat Paseh Gg.Ceuri II Rt.001 Rw.005 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya telah menitipkan pembayaran kepada saya sebesar Rp4.288.128,00 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - Toko Besi HURIP JAYA, milik sdr. H. OIM alamat Jl.Letnan Harun Kel. Sukarindik Kec.Bungursari Kota Tasikmalaya telah menitipkan pembayaran kepada saya sebesar Rp8.526.127,00 (Delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Toko Besi RM milik sdr. U. JAFAR, alamat Kp. Cihonje, Rt.001 Rw.002, Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya telah menitipkan pembayaran kepada saya sebesar Rp3.430.095,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang terdakwa tidak menyetorkannya ke perusahaan totalnya sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dari hasil audit perusahaan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang took-toko kepada perusahaan PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya sejak akhir tahun 2020 sampai Bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar kuasa melaporkan kejadian dari pihak perusahaan (PT Panca Makmur Nusantara), 1 (satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT Panca Makmur Nusantara, 2 (dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021), 6 (enam) lembar Faktur PT Panca Makmur Nusantara, 1 (satu) Lembar hasil Audit Internal PT Panca Makmur Nusantara, dan 5 (lima) Lembar Surat Pernyataan dari took terkait kasus terdakwa ;
- Bahwa uang yang tidak disetorkan ke perusahaan tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kuasa melaporkan kejadian dari pihak perusahaan (PT.Panca Makmur Nusantara);
- 1(satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT. Panca Makmur Nusantara;
- 2(dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021);
- 6(enam) lembar faktur PT.Panca Makmur Nusantara ;
- 1(satu) lembar hasil Audit Internal PT. Panca Makmur Nusantara;
- 5(lima) lembar Surat Pernyataan dari toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT Panca Makmur Nusantara ; bahwa Lokasi di di PT Panca Makmur Nusantara Kompleks Kharisma Siliwangi Blok C-12 A, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 005/PKWT/PMN-INM/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dimana Terdakwa bekerja sebagai sales di perusahaan PT. PANCA MAKMUR dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa memasarkan produk semen merk TIGA RODA dan merk RAJAWALI ke toko-toko ke bahan bangunan,melakukan penagihan pembayaran sesuai nota atau faktur ke setiap toko yang belum melunasi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



pembayaran barang berupa order semen ke perusahaan, menyetorkan hasil penagihan pembayaran dari toko-toko ke perusahaan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Audit internal perusahaan yang dilakukan oleh Saksi IKHSAN SAHRONI sebagai Supervisor PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya, Sdr ANDIKA JATI SUNDA sebagai Finance dan legal pusat PT PANCA MAKMUR NUSANTARA dan Sdr. TIMOTI ditemukan adanya uang tagihan ke beberapa toko yang tidak disetorkan oleh Terdakwa antara lain :

1. Pemilik Toko TB Arafah bernama Sdr JAJANG DARYONO alamat Kp. Munjul Kel. Karikil Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, pihak Toko telah membayarkan piutang kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp6.960.096,00 (enam juta Sembilan ratus enam puluh ribu Sembilan puluh enam rupiah) namun pembayaran dari toko tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan, saat itu Terdakwa tidak menyerahkan bukti pembayaran pesanan, namun pada saat itu, Saksi Jajang Daryono berinisiatif menyuruh Terdakwa menandatangani bon milik toko TB Arafah dan Ketika Pihak PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya datang ke toko TB ARAFAH untuk melakukan penagihan, saat itu Saksi Jajang Daryono menyampaikan sesuai faktur tersebut saksi Jajang Daryono sebagai pemilik TB Arafah telah membayar lunas/cash;
2. Pemilik Toko TB RKM bernama TAUFIK alamat Paseh Gg.Ceuri II Rt 01/05 Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, setelah dikonfirmasi pemilik Toko tidak pernah meminta/menerima barang berupa semen sebanyak 1 DO / 160 Sak, akan tetapi hanya 14 DO/80 Sak, akan tetapi 14 DO / 80 Sak sisanya dikirim kepada pihak Toko TB JUMHUR dengan pemiliknya bernama Sdr RIZAL, setelah dikonfirmasi pemilik Toko mengakui telah menerimanya dan telah dilakukan pembayaran kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK dengan nilai Rp4.288.128,00 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dan uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan;
3. Pemilik Toko TB HURIP JAYA yang bernama Sdr H. OIM alamat Jl. Letnan Harun Kel. SUkarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, ia telah membayar piutang kepada Sdr. MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp8.526.127,00 (Delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), dan uang tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.
4. Pemilik Toko TB RM pemilik bernama Sdr. U.JAFAR alamat Kp. Cihonje, Rt.01/02, Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya dengan piutang yang sudah dibayarkan kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.430.095,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan puluh lima rupiah), uang tersebut tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.

- a. Toko TB Albar Putra bernama Hj. IMAS LETI dengan alamat Gubernur Suaka, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pihak Toko telah membayar piutang kepada Sdr MUHAMMAD RIDWAN TAUFIK sebesar Rp13.920.192,00 (Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan ke toko-toko tersebut kepada perusahaan telah menyebabkan pihak PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang toko-toko kepada perusahaan PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya sejak akhir tahun 2020 sampai Bulan Mei 2021 dimana uang sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mengembalikan uang tagihan ke toko-toko yang tidak disetorkan ke PT.PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya oleh Terdakwa kepada PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kuasa melaporkan kejadian dari pihak perusahaan (PT.Panca Makmur Nusantara) adalah surat kuasa untuk melaporkan kejadian perkara ini dari Direksi PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA kepada Saksi Ikhsan Sahroni;
 - 1(satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT. Panca Makmur Nusantara; Adalah surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Ingrid Natalia Mukri sebagai Direktur PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA dengan Terdakwa ;
 - 2(dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021); Adalah bukti slip jumlah gaji Terdakwa bulan April 2021 dan bulan Mei 2021;
 - 6(enam) lembar faktur PT.Panca Makmur Nusantara ; 2(dua) buah faktur PT. Panca Makmur Nusantara atas konsumen TB. Albar Putra/Hj. Imas Leti, 1(satu) buah faktur atas nama TB. RKM/ Toufik Ckristian Agung Saputra, 1(satu) buah faktur atas nama TB. RM/U Japar,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah faktur atas nama TB Hurip Jaya /H.Oim, 1 (satu) buah faktur atas nama TB Arafah/ Jajang Daryono ;

- 1(satu) lembar hasil Audit Internal PT. Panca Makmur Nusantara;
Adalah Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. Panca Makmur Nusantara kepada Terdakwa
- 5(lima) lembar Surat Pernyataan dari toko;
Adalah Surat Pernyataan dari 5(lima) Toko yaitu TB. Albar Putra/Hj. Imas Leti, TB. RKM/ Toufik Ckristian Agung Saputra, TB. RM/U Japar, TB Hurip Jaya /H.Oim, TB Arafah/ Jajang Daryono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum;
3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan;
5. Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Ridwan Taufik Bin Muhamad Taufik**

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal dakwaan alternatif kedua yaitu barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids bewustzij / Voorwaardelijk Opzet*) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata 'Sengaja' terpisah dari kata – kata 'melanggar hukum' maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti jika Terdakwa yang memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kemudian berniat untuk mengambil uang hasil penagihan pembelian barang-barang dari TB. Albar Putra, TB. Arafah, TB. RKM, TB. Hurip Jaya dan TB. RM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan perbuatan pelaksanaan Terdakwa menawarkan barang-barang milik PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya kepada TB. Albar Putra, TB. Arafah, TB. RKM, TB. Hurip Jaya dan TB. RM, lalu Terdakwa mengirimkan barang-barang milik PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya kepada TB. Albar Putra, TB. Arafah, TB. RKM, TB. Hurip Jaya dan TB. RM, lalu TB. Albar Putra, TB. Arafah, TB. RKM, TB. Hurip Jaya dan TB. RM melakukan pembayaran kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut kepada PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Cust	Code Cust	Nomor invoice	Keterangan	Nominal
1	TB. Albar Putra	3015084	PMNU/IV/21/014071	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
2	TB. Albar putra	3015084	PMNU/IV/21/015422	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
3	TB. Arafah	3044970	PMNU/IV/21/016241	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
4	TB. RKM	3046235	PMNU/III/21/011420	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 4.288.128
5	TB. Hurip Jaya	3045316	PMNU/IV/21/012810	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 8.526.127
6	TB. RM	3044744	PMNU/V/21/016710	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 3.430.095
			Total Kerugian		Rp. 37.124.638

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang tagihan ke toko-toko tersebut kepada perusahaan telah menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang toko-toko kepada perusahaan PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA Cabang Tasikmalaya sejak akhir tahun 2020 sampai Bulan Mei 2021 dimana uang sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa :6(enam) lembar faktur PT.Panca Makmur Nusantara terdiri dari 2(dua) buah faktur PT. Panca Makmur Nusantara atas konsumen TB. Albar Putra/Hj. Imas Leti, 1(satu) buah faktur atas nama TB. RKM/ Toufik Ckristian Agung Saputra, 1(satu) buah faktur atas nama TB. RM/U Japar, 1(satu) buah faktur atas nama TB Hurip Jaya /H.Oim, 1 (satu) buah faktur atas nama TB Arafah/ Jajang Daryono ;1(satu) lembar hasil Audit Internal PT. Panca Makmur Nusantara adalah Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. Panca Makmur Nusantara kepada Terdakwa ;5(lima) lembar Surat Pernyataan dari toko adalah Surat Pernyataan dari 5(lima) Toko yaitu TB. Albar Putra/Hj. Imas Leti, TB. RKM/ Toufik Ckristian Agung Saputra, TB. RM/U Japar, TB Hurip Jaya /H.Oim, TB Arafah/ Jajang Daryono.

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian antara niat Terdakwa untuk mengambil uang tagihan konsumen PT. Panca Makmur Nusantara dengan hasil perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa berhasil mengambil uang tagihan konsumen PT. Panca Makmur Nusantara dengan melaanggar hak milik dari PT. Panca Makmur Nusantara maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan dengan sengaja memiliki secara tanpa hak dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain“:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diketahui jika dari hasil audit internal dari PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya diketahui jika Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan pembelian barang-barang yang seluruhnya milik PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya sebagai berikut :

No.	Nama Cust	Code Cust	Nomor invoice	Keterangan	Nominal
-----	-----------	-----------	---------------	------------	---------

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



1	TB. Albar Putra	3015084	PMNU/IV/21/014071	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
2	TB. Albar putra	3015084	PMNU/IV/21/015422	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
3	TB. Arafah	3044970	PMNU/IV/21/016241	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 6.960.096
4	TB. RKM	3046235	PMNU/III/21/011420	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp.4.288.128
5	TB. Hurip Jaya	3045316	PMNU/IV/21012810	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 8.526.127
6	TB. RM	3044744	PMNU/V/21/016710	Cust Bayar tunai ke Muhamad Ridwan	Rp. 3.430.095
			Total Kerugian		Rp. 37.124.638

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum yaitu "Yang sama sekali kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang tagihan konsumen atas pembelian barang milik PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Sales PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1(satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT. Panca Makmur Nusantara adalah surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Ingrid Natalia Mukri sebagai Direktur PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas cukup beralasan hukum jika Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dakwaan yaitu "Barang tersebut ada ditanggannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi;

Ad.5 Disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan tagihan uang pembelian konsumen atas barang milik PT. Panca Makmur Nusantara dalam kapasitasnya Terdakwa terikat perjanjian kerja dengan PT. Panca Makmur Nusantara dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya tersebut sebagaimana barang bukti berupa 2(dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021) adalah bukti slip jumlah gaji Terdakwa bulan April 2021 dan bulan Mei 2021, dengan demikian beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kelima dakwaan Penuntut Umum yaitu disebabkan karena ada hubungan kerja dan karena mendapat upah untuk itu terpenuhi ;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana untuk diterapkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus memenuhi syarat yaitu harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- Adanya kesatuan kehendak;
- Perbuatan-perbuatan itu sejenis;
- Tenggang waktu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan konsumen PT. Panca Makmur

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Cabang Tasikmalaya dilakukan dalam rentang waktu sejak akhir tahun 2020 sampai Bulan Mei 2021 dimana uang sebesar Rp37.124.638,00 (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas beralasan hukum apabila unsur keenam dakwaan yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) lembar kuasa melaporkan kejadian dari pihak perusahaan (PT.Panca Makmur Nusantara) adalah surat kuasa untuk melaporkan kejadian perkara ini dari Direksi PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA kepada Saksi Ikhsan Sahroni;
- 1(satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT. Panca Makmur Nusantara; Adalah surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Ingrid Natalia Mukri sebagai Direktur PT. PANCA MAKMUR NUSANTARA dengan Terdakwa ;
- 2(dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021); Adalah bukti slip jumlah gaji Terdakwa bulan April 2021 dan bulan Mei 2021;
- 6(enam) lembar faktur PT.Panca Makmur Nusantara ; 2(dua) buah faktur PT. Panca Makmur Nusantara atas konsumen TB. Albar Putra/Hj. Imas Leti, 1(satu) buah faktur atas nama TB. RKM/ Toufik Ckristian Agung Saputra, 1(satu) buah faktur atas nama TB. RM/U Japar, 1(satu) buah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur atas nama TB Hurip Jaya /H.Oim, 1 (satu) buah faktur atas nama TB Arafah/ Jajang Daryono ;

- 1(satu) lembar hasil Audit Internal PT. Panca Makmur Nusantara; Adalah Hasil Audit yang dilakukan oleh PT. Panca Makmur Nusantara kepada Terdakwa

- 5(lima) lembar Surat Pernyataan dari toko;

Adalah Surat Pernyataan dari 5(lima) Toko yaitu TB. Albar Putra/Hj. Imas Leti, TB. RKM/ Toufik Ckristian Agung Saputra, TB. RM/U Japar, TB Hurip Jaya /H.Oim, TB Arafah/ Jajang Daryono;

Sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur memberikan keterangannya dan tidak berbelit-belit
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah menyerahkan jaminan kepada PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya untuk menjamin pelaksanaan pelunasan kewajiban Terdakwa atas kerugian yang diderita oleh PT. Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridwan Taufik Bin Muhammad Taufik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kuasa melaporkan kejadian dari pihak perusahaan (PT.Panca Makmur Nusantara) ;
 - 1(satu) berkas surat kontrak kerja dengan PT. Panca Makmur Nusantara;
 - 2(dua) lembar slip gaji (bulan April 2021 dan Mei 2021);
 - 6(enam) lembar faktur PT.Panca Makmur Nusantara ;
 - 1(satu) lembar hasil Audit Internal PT. Panca Makmur Nusantara;
 - 5(lima) lembar Surat Pernyataan dari toko;Dikembalikan kepada PT.Panca Makmur Nusantara Cabang Tasikmalaya melalui Saksi Ikhsan Sahroni Bin Rosyati selaku Sales Supervisor PT. Panca Makmur Nusantara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H.,M.H. dan Tuty Suryani, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Martin Helmy, S.H.M.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24